



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBERANA
NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBERANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa perlu diberikan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
- b. bahwa Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
6. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya.

7. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Jembrana.
11. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa.
13. LPMD adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusunan Peraturan Desa, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa, serta Penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
15. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

BAB II PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

Bagian Pertama Dana Alokasi Umum Desa

Pasal 2

Sumber DAU Desa meliputi :

- a. bagian dari penerimaan pajak daerah;
- b. bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu; dan
- c. bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Bagian dari penerimaan pajak Daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis retribusi Daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Besaran persentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan Desa.

Pasal 6

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh Desa se-Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) DAU masing-masing Desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi Desa yang bersangkutan.
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing Desa adalah sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari plafon DAU Desa seluruh Desa dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Jembrana.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari plafon DAU Desa se-Kabupaten.
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh Desa.
- (6) Bobot Desa ditentukan berdasarkan :
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk tahun sebelumnya;
 - c. jumlah KK miskin sebelumnya;
 - d. keterjangkauan Desa;
 - e. potensi Desa tahun sebelumnya;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya; dan
 - g. luas tanah Desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif.

Pasal 7

- (1) DAU Desa untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{DAU Desa} - I = RT + (\text{BDi} \times \text{BT}) \text{ dimana}$$

DAU Desa – I	=	besaran DAU masing-masing Desa
RT	=	besaran bantuan rata-rata masing-masing Desa
BDi	=	bobot suatu Desa
BT	=	alokasi bantuan secara tertimbang

- (2) Bobot suatu Desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu Desa, potensi Desa, insentif Desa, dan tanah Desa.
- (3) Bobot kebutuhan Desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin, dan keterjangkauan Desa.

Bagian Kedua Dana Alokasi Khusus Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi Desa-desanya tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pengelolaan dan Penggunaan Dana Alokasi Umum Desa

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Alokasi Umum Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam peraturan Desa tentang APBDes tahun yang bersangkutan.
- (2) Rambu-rambu penggunaan Dana Alokasi Umum Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Dana Alokasi Umum Desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan Desa oleh Bendahara Umum Desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh LPMD.
- (5) Kebutuhan pembangunan internal Desa menjadi tanggung jawab Desa.

Bagian Kedua
Tugas-tugas Perbekel dan BPD

Pasal 10

- (1) Tugas-tugas Perbekel :
 - a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan elemen Desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan Dana Alokasi Umum Desa;
 - b. mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan Dana Alokasi Umum Desa;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa; dan
 - d. bertanggung jawab atas penggunaan Dana Alokasi Umum Desa.

- (2) Tugas-tugas BPD :
 - a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan Dana Alokasi Umum Desa;
 - b. mengawasi penggunaan Dana Alokasi Umum Desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan; dan
 - c. meminta pertanggung jawaban Perbekel atas penggunaan Dana Alokasi Umum Desa.

BAB IV
PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas penggunaan Dana Alokasi Umum Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 12

Pengawasan atas penggunaan Dana Alokasi Umum Desa dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah.

BAB V
SANKSI

Pasal 13

Penggunaan Dana Alokasi Umum Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi berupa peninjauan kembali atas besaran Dana Alokasi Umum Desa untuk Desa yang bersangkutan tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka bantuan Desa melalui 1 (satu) pintu.
- (2) Bantuan Desa yang diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Desember 2006
BUPATI JEMBRANA,


I GEĐE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 15 Desember 2006
KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN
TATALAKSANA SETDA. KABUPATEN JEMBRANA,


I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 26.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa perlu diberikan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa kepada Desa.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 25.